



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, warga negara Indonesia, umur 27 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Boeing No.17 , No. HP :08114098006, Lanud Hasanuddin, RT 002 RW 002, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada **Andi Sudirman, S.H., M.H NIK 7408 0217 0882 0003**, Tempat/Tgl Lahir, 17 Kendari Agustus 1982, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Status Kawin, Nomor Induk Advokat 16.10554. Masa Berlaku 2024, Email E-Court [andisudirman08@yahoo.co.id](mailto:andisudirman08@yahoo.co.id). Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Law Office “AndisNa” & Partners** yang beralamat di Perumahan The AirPort City Residence Blok A6 No.18, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Mei 2022 dengan Registrasi Nomor 64/SK/Pdt/Hk/V/2022/PN Mrs.

**Lawan**

██████████, tempat tanggal lahir: Yangon Myanmar, 06 Mei 1987 (umur 35 tahun), agama Budha/Budhist, Pekerjaan wiraswasta/seaman, bertempat tinggal di Jl. Boeing No.22. Lanud Hasanuddin, Rt 002 Rw 002, Kel. Hasanuddin, Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor ██████████



Setelah membaca bukti surat yang diajukan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register [REDACTED]

telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, menikah pada hari sabtu, tanggal 24 oktober 2015, di Gereja POUK Jemaat Lahairoi Lanud Sultan Hasanuddin, Mandai Kabupaten Maros. yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7309-KW-27102015-0001, pada tanggal 24 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Jl.Boeing No.17 Lanud Hasanuddin, RT 002 RW 002, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hanya Kurang Lebih 3 (tiga) bulan hidup bersama.
4. Bahwa selama hidup bersama selalu terjadi Pertengkaran karena tidak ada kecocokan dan Tergugat sering Melakukan Penghinaan terhadap orang Indonesia;
5. Bahwa Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dari Bulan Januari 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sudah tidak tinggal bersama lagi, Sebelumnya serumah dengan alamat Jl.Boeing No.17, Lanud Hasanuddin, RT 002 RW 002, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah Materi maupun non materi (nafkah batin) kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tergugat sudah berada pada titik nadir kesabaran dalam memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga mengambil kesimpulan untuk menempuh jalur hukum Gugatan Perceraian di pengadilan Negeri maros.

9. Bahwa penggugat mengambil kesimpulan untuk menempuh Gugatan Perceraian karena penggugat tidak tahan lagi ditinggalkan dalam ketidakpastian serta tidak tahan lagi dari cemohan keluarga dan tetangga.

10. Bahwa Penggugat sudah mengambil keputusan Final untuk mengakhiri pernikahan dengan tergugat, dan tidak ada lagi jalan untuk bisa bersatu kembali.

11. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu – satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan demi masa depan Penggugat;

12. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan Karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan negeri maros dan beragama kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros;

13. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros Cq Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Catatab Sipil Kabupaten Maros dan kepada pihak terkait lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada hari sabtu ,tanggal 24 oktober 2015, di Gereja POUK Jemaat Lahairoi Lanud Sultan Hasanuddin, Mandai Kabupaten Maros. yang tercatat di

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7309-KW-27102015-0001, tertanggal 24 Oktober 2015, "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1B Maros agar mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros, Agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian yang dimaksud;

4. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya atau kuasanya yang sah menghadap didepan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan-persidangan selanjutnya untuk Penggugat selalu datang sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, yaitu berdasarkan Relaas panggilan masing-masing Tertanggal 17 Mei 2022 dan tertanggal 25 Mei 2022, Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 25 Mei 2022 Jurusita juga melampirkan surat keterangan Nomor: 503/140/HND/IV/2022 tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Hasanuddin yang menunjukkan panggilan tersebut juga telah dilakukan secara patut namun Tergugat tetap tidak datang dan juga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kuasanya yang sah atau ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* akan tetap diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tentang ketidakhadiran Tergugat dan panggilan yang patut kepada Tergugat, wajib pula didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan. Majelis Hakim berpendapat, selama Tergugat tidak melaporkan atau tidak adanya laporan tentang perubahan elemen data kependudukan yang dimilikinya, maka Tergugat dapat dipandang diketahui tempat tinggalnya secara jelas sesuai dokumen kependudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor: 503/140/HND/IV/2022 tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Hasanuddin. Telah ternyata Tergugat dahulu memang berdomisili di tempat tersebut dan tidak pernah terjadi perubahan data domisili lainnya atau tidak diketahui keberadaannya. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, maka panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Maros kepada Tergugat dapat dinyatakan telah dilakukan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat nikah nomor : 006/sn-gpouk-lh/x/2015 dari gereja persekutuan oikumene umat kristen (pouk) jamaat lahairoi lanud sultan hasanuddin-mandai;
2. Bukti p-2 : Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor: 7309-kw-27102015-0001 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan kabupaten maros;
3. Bukti p-3 : Fotokopi kartu tanda penduduk dengan nik 7309015401950002, atas nama [REDACTED];
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No.7309012403200002 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED];
5. Bukti P-5 : Fotokopi surat Republic Of The Union Of Myanmar,Revenue Stamp,Deed Of Divorce we [REDACTED] and [REDACTED];
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 503/140/HND/IV/2022 tentang pengakuan bahwa benar Tergugat pernah berdomisili di Jln. Boeng No 22 Lanud Sultan Hasanuddin Kec.Mandai,Kab.Maros surat keterangan ini dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi [REDACTED]**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen Jamaat Lahairoi Lanud Sultan Hasanuddin Mandai.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Agama Kristen Protestan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kompleks AURI Mandai Kab. Maros dan Tergugat juga berdomisili Kompleks AURI Mandai Kab. Maros
- Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan itu berlangsung sekitar satu tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal di Sudiang Makassar.
- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah karakter yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terjadi terus menerus.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan sejak itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tiba-tiba Penggugat menerima surat Perceraian dari Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk damaikan mereka tapi usaha damai itu tidak berhasil karena Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa tidak ada anak dan persoalan harta dari pernikahan mereka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi [REDACTED]

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara Agama Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sudiang Makassar;
- Bahwa Penggugat pernah curhat karena sering ada percekcoakan dengan suaminya
- Bahwa saksi pernah dengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kebetulan saksi ada di rumah Penggugat bertamu dan saksi dengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat didalam kamar dan setelah itu Penggugat keluar dari kamar dan menceritakan kalau dia sudah bertengkar dengan suaminya.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah menikah  $\pm$  1 tahun dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sudah menceritakan kalau mereka sudah di cerai kan oleh suaminya karena sebelumnya Penggugat sudah menerima surat cerai dari suaminya.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015 dan Tergugat tinggalkan Penggugat di tahun 2016.
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak dan tidak ada harta bersama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi [REDACTED]

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara Agama Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sudiang Makassar;
- Bahwa Penggugat pernah curhat karena sering ada percekcoakan dengan suaminya
- Bahwa saksi pernah dengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kebetulan saksi ada di rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertamu dan saksi dengar Peggugat bertengkar dengan Tergugat didalam kamar dan setelah itu Peggugat keluar dari kamar dan menceritakan kalau dia sudah bertengkar dengan suaminya.

- Bahwa Tergugat meninggalkan Peggugat setelah menikah  $\pm$  1 tahun dan selama Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Peggugat sudah menceritakan kalau mereka sudah di ceraikan oleh suaminya karena sebelumnya Peggugat sudah menerima surat cerai dari suaminya.
- Bahwa Peggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015 dan Tergugat tinggalkan Peggugat di tahun 2016.
- Bahwa dari Pernikahan Peggugat dengan Tergugat tidak ada anak dan tidak ada harta bersama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat pada pokoknya di dasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat, menikah pada hari sabtu ,tanggal 24 oktober 2015, di Gereja POUK Jemaat Lahairoi Lanud Sultan Hasanuddin, Mandai Kabupaten Maros dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7309-KW-27102015-0001, pada tanggal 24 Oktober 2015;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Peggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hanya kurang lebih 3

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan hidup bersama dan selama hidup bersama selalu terjadi pertengkaran ;

- Bahwa puncak pertengkaran yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Januari 2016 sampai sekarang dan sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah Materi maupu non materi (nafkah batin) kepada Penggugat.

- Bahwa penggugat mengambil kesimpulan untuk menempuh Gugatan Perceraian karena penggugat tidak tahan lagi ditinggalkan dalam ketidakpastian serta tidak tahan lagi dari cemoahan keluarga dan tetangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 3 (tiga) orang saksi. Para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis dan mengadili perkara ini secara **(Verstek)** ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan diatas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus di buktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat Nikah Nomor : 006/Sn-Gpouk-Lh/X/2015 Dari Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pouk) Jamaat Lahairoi Lanud Sultan Hasanuddin-Mandai dan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7309-Kw-27102015-0001 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Adminitrasi Kependudukan Kabupaten Maros yang menerangkan bahwa Perkawinan antara [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat) dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2015 dimana bukti surat tersebut, ternyata berkesesuaian juga dengan keterangan saksi Yanky Harkenal Lantemona, Saksi Juita dan Saksi Silfiah Binti Alimuddin yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Mandai Kabupaten Maros, setelah mereka menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup dalam keadaan rukun baik sebagaimana layaknya keluarga lainnya dan masih berdomisili di Maros dan di Sudiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat terurai diatas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat secara resmi pada Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak beragama kristen dan berdasarkan bukti tertanda P-3 yaitu kartu tanda penduduk dengan nik 7309015401950002, atas nama [REDACTED], bukti tertanda P-4 yaitu kartu keluarga no.7309012403200002 atas nama kepala keluarga [REDACTED] dan bukti P-6 yaitu surat keterangan nomor: 503/140/Hnd/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hasanuddin dimana pada pokoknya surat tersebut menyatakan Penggugat pada saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Maros dan dahulu Tergugat juga berdomisili di Kabupaten Maros, maka berdasarkan hal itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan hanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat saja gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dengan berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan telah ternyata berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang berkesuaian dengan keterangan saksi di persidangan dan surat tertanda P-5 yaitu surat Deed Of Divorce we [REDACTED] and [REDACTED] yang pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tahun 2016 atau sampai saat ini selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin tertentu dan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kembali pada pokoknya permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis serta bahagia sebagaimana layaknya suami istri dengan baik akan tetapi, menurut keterangan para saksi yaitu keterangan saksi Yanky Harkenal Lantemona, Saksi Juita dan Saksi Silfiah Binti Alimuddin yang pada pokoknya menyatakan sejak setahun setelah menikah yaitu tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan terus menerus dan bahkan dalam percekcoan Tergugat juga telah meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah. Tergugat tidak pernah memberikan kabar atau nafkah. Konflik rumah tangga tersebut berdasarkan keterangan saksi Yanky Harkenal Lantemona pada pokoknya menyatakan keluarga Penggugat tetap mengupayakan untuk bisa memperbaiki hubungan, tetapi Tergugat sebaliknya meninggalkan Penggugat dan hanya mengirimkan surat tentang persetujuannya untuk menceraikan Penggugat sesuai pula bukti surat tertanda P-5;

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan walaupun pernah mendapatkan nasihat serta pernah meminta saran dari keluarga untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi hal tersebut tidak berpengaruh untuk memperbaiki percekcoan yang terjadi sehingga Tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan perceraian sebagaimana bukti surat tertanda P-5 berupa surat pernyataan perceraian atau bersepakat mengakhiri rumah tangga secara Damai dan akhirnya Penggugat untuk memberikan kepastian hukum status perkawinannya mengajukan gugatan cerai sesuai perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti perkawinan menurut Kristen adalah tidak terpisahkan karena telah menjadi satu daging sedangkan menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pengertian perkawinan baik menurut Kristen maupun menurut Undang-undang Perkawinan adalah sama yaitu tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka ternyata bahwa ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain khususnya orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor catatan sipil Kabupaten Maros Sulawesi Selatan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada hari sabtu ,tanggal 24 oktober 2015, di Gereja POUK Jemaat Lahairoi Lanud Sultan Hasanuddin, Mandai Kabupaten Maros. yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7309-KW-27102015-0001, tertanggal 27 Oktober 2015, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Sulawesi Selatan untuk mencatatkan kedalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan khusus untuk itu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Khairul, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, SH dan Fita Juwiati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor 18/Pdt.G/2022/PN.Mrs Tanggal 13 Mei 2022. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alimuddin SH., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, SH., M.H.

Fita Juwiati, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin S.H.

### Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Proses .....	:	Rp 80.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
4.....P	:	Rp 200.000,00;
anggilan .....		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....		
7.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat .....		

Jumlah	:	Rp 350.000,00;
Terbilang		(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)